



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 17 ayat (6), Pasal 40 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 59 ayat (4), Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 75 ayat (5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, penyediaan akses pembiayaan, serta penguatan Kelembagaan Petani.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Penyuluh Pertanian Daerah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
5. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat THL TBPP adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban yang berdasarkan hampanan dan/atau domisili untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
14. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
16. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara penyuluhan, pendampingan, dan sertifikasi kompetensi;
- b. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- c. tata cara pemberian fasilitasi Asuransi Pertanian;
- d. fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- e. laporan pelaksanaan peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani oleh dunia usaha;
- f. penghargaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
TATA CARA PENYULUHAN, PENDAMPINGAN, DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 3

- (1) Penyuluh Pertanian Daerah melakukan penyuluhan dan pendampingan bidang pertanian.
- (2) Penyuluh Pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, Institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
 - b. menyusun kebijakan dan program penyuluhan dan pendampingan Pertanian Daerah yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan dan pendampingan pertanian nasional;
 - c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah;
 - d. menyusun materi penyuluhan dan pendampingan pertanian daerah; dan
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, THL TBPP, PPPK, dan dunia usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Pertanian Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, dalam penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan dan pendampingan;
 - b. optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan dan pendampingan pertanian;
 - c. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, THL TBPP, PPPK, dan swasta.

Pasal 4

- (1) Tata cara penyuluhan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi tahapan persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi dengan sasaran Petani dan lembaga penyuluhan serta aparat Pemerintah;
 - b. menyiapkan materi penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan alat peraga yang diperlukan.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dengan cara:
 - a. melakukan pendekatan perorangan dan kelompok;
 - b. menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif;
 - c. menggunakan metode secara langsung, media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 5

Tata cara pendampingan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penataan/ inventarisasi kelompok;
- b. mengetahui susunan kepengurusan kelompok;
- c. mengetahui dan mengevaluasi kegiatan kelompok; dan
- d. melakukan pendataan kelompok baik dalam lembaga Penyuluhan maupun dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.

Pasal 6

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bidang pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian wajib membuat Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dalam bidang Pertanian.
- (2) Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dalam bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi prakiraan cuaca atau iklim dan dampak

- perubahan iklim yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
- b. informasi prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan .
- (3) Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dalam bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penyediaan informasi;
 - b. pemberian rekomendasi; dan
 - c. bantuan teknis penanganan dampak perubahan iklim pada bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dalam bidang Pertanian ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian memfasilitasi Petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani petugas lapangan dan Kabupaten/Kota;
 - d. bantuan pembayaran Premi; dan
 - e. kemudahan dalam pendaftaran dan pengajuan klaim asuransi

Pasal 9

- (1) Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi Perangkat Daerah;
 - b. pendampingan Petani calon peserta asuransi dalam melengkapi syarat pendaftaran peserta;

- c. pelaksanaan validasi terhadap calon Petani dan calon lahan/ternak yang didaftarkan asuransi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terkait surat keputusan daftar peserta definitif peserta asuransi; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan perusahaan asuransi terkait penerimaan usulan dan pembayaran premi asuransi.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian kabupaten/kota meliputi:
- a. pelaksanaan koordinasi untuk mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan asuransi pertanian; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi untuk mempertemukan Petani calon peserta asuransi pertanian dengan perusahaan asuransi.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan Bantuan Pembayaran Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. koordinasi dengan perusahaan asuransi terkait cara pembayaran premi asuransi; dan
 - b. bantuan premi asuransi pertanian.
- (5) Pelaksanaan Bantuan Pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Kemudahan dalam pendaftaran dan pengajuan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan cara:
- a. pendampingan kepada Petani terkait langkah pengendalian untuk menghindari kerusakan tanaman;
 - b. pendampingan kepada Petani/peternak terkait laporan lahan/ternak yang akan diajukan klaim kepada perusahaan asuransi;
 - c. pendampingan kepada Petani/peternak terkait pemenuhan syarat administrasi pengajuan klaim;

- d. pelaksanaan koordinasi dengan perusahaan asuransi terkait pemeriksaan dan penghitungan kerusakan; dan
- e. pendampingan kepada Petani terkait kelancaran pembayaran klaim asuransi oleh perusahaan asuransi.

BAB V

FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bidang Pertanian kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bidang Pertanian kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan hak cipta;
 - b. pendaftaran paten;
 - c. pendaftaran merek; dan
 - d. pendaftaran indikasi geografis.

BAB VI

LAPORAN PELAKSANAAN PERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI OLEH DUNIA USAHA

Pasal 11

- (1) Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengutamakan penggunaan produk Pertanian pangan Daerah;
 - b. memfasilitasi promosi produk Pertanian Daerah; dan
 - c. melakukan pembinaan terhadap Petani untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Komoditas Pertanian.
- (3) Dunia usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan peran serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kepada Pemerintah Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- (4) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang, organisasi, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. uang pembinaan;
 - c. barang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lain.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanian membentuk Tim Penilai untuk menjamin ketelitian, kecermatan, dan objektivitas dalam menilai dan menentukan penerima penghargaan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau dengan jumlah anggota ganjil.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan indikator penerima penghargaan beserta tahapan yang akan dilaksanakan;
 - b. melakukan verifikasi persyaratan administrasi;
 - c. melakukan kunjungan lapangan/fisik di lapangan; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanian sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan penerima penghargaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Petani;
 - b. Kelompok Pelaku Usaha;
 - c. Kelompok Tani;
 - d. Gabungan Kelompok Tani;
 - e. Asosiasi Komoditas Pertanian;
 - f. Kelembagaan Ekonomi Petani;
 - g. Badan Usaha Milik Petani;
 - h. Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. Pemerintah
Kabupaten/Kota/Kapanewon/Kalurahan/Kelurahan;
dan
 - j. Organisasi masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan terhadap aspek:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pendampingan dan pemberdayaan; dan
 - g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

Pasal 16

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:
 - a. pengawasan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. pengawasan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
 - c. penerimaan pelaporan dan aduan terhadap ketidaksesuaian penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian menyampaikan laporan tahunan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kepada Gubernur.
- (2) Susbtansi laporan tahunan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan
 - c. rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan pembinaan dan pengawasan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 126

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006